

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan dengan memperoleh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan setelah itu pengadilan mengirimkan surat petikan putusan kepada kejaksaan yang dimana jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) serta membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Setelah membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA- 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) tersebut selanjutnya diberikan kepada pemilik yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan. Selanjutnya orang yang berhak mengambil barang bukti yang di sebutkan dalam isi petikan putusan tersebut di kejaksaan maupun di RUPBASAN dengan dibubuhkan tanda tangan pihak yang bersangkutan.
2. Kebijakan hukum mengenai jangka waktu pengembalian barang bukti maupun penyimpanan barang bukti di kejaksaan masih belum ditetapkan peraturan atau undang-undang nya sehingga barang bukti yang belum di ambil menumpuk di kejaksaan. Barang bukti seperti mobil, motor dan barang lain yang mempunyai nilai ekonomi jika terlalu lama di simpan di kejaksaan membuat nilai ekonominya berkurang.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Agar kedepannya ditetapkan peraturan mengenai jangka waktu pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak sesuai isi petikan putusan, serta kepada orang yang berhak agar segera mengambil barang bukti yang disimpan di Kejaksaan maupun rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN).
2. Melengkapi sarana dan prasarana bagian penyimpanan barang bukti di Kejaksaan serta meningkatkan kualitas para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan administrasi pengembalian barang bukti di Kejaksaan.